



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI  
Nomor 73/PUU/PAN.MK/ARPK/07/2024**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **sembilan** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **09:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) perihal **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terahir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

**NOMOR 73/PUU-XXII/2024**

diajukan oleh:

**Dr. Ir. John Gunung Hutapea, M.M. (Pemohon I); Deny Panjaitan (Pemohon II); Saibun Kasmadi Sirait (Pemohon III),; dan Elvis Sitorus, S.H. ,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Juni 2024 memberi kuasa kepada Firman Hasurungan Simanjuntak, SH, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Plt. Panitera  
Muhidin**

